



PENGARUH KONSEP DIRI TERHADAP TINGKAT KECEMASAN NARAPIDANA YANG AKAN REINTEGRASI SOSIAL DI LAPAS KELAS IIB TULUNGAGUNG

Tashya Trianindya, Ali Muhammad

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

E-mail :

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

Keywords :

Criminal justice system, correctional institutions, reinterasion

Kata kunci :

Sistem peradilan pidana, lembaga pemsarakatan, reintegrasi

Abstract

Social reintegration can be interpreted as the process of a prisoner returning to social life after serving a sentence for a criminal act that has been committed. Based on Law No. 22 of 2022 concerning Corrections, Article 10 paragraph 1, it is stated that there are at least six types of prisoners' rights which refer to reintegration activities, including assimilation, remission, leave to visit family, leave before release, conditional leave and conditional release. Even though they have differences and requirements from each other, the six types of rights above are overall oriented towards the life of prisoners in the community. Prisoners have the right to obtain or apply for these rights if they have fulfilled several requirements as explained in the same article, paragraph 2, namely having good behavior while undergoing guidance, being active in participating in the guidance program, and having demonstrated a reduced level of risk (not dangerous or threatening the welfare of the person other). Prisoners who will be returned to society must demonstrate ideal personal qualities in accordance with the norms and values of life so that they will reduce the chances of recidivism or repetition of criminal acts.

Abstrak

Reintegrasi sosial dapat diartikan sebagai proses kembalinya narapidana ke dalam kehidupan bermasyarakat setelah menjalani hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemsarakatan

Corresponding Author:

Tashya Triandya, E-mail :

Pasal 10 ayat 1, disebutkan bahwa setidaknya ada enam jenis hak narapidana yang merujuk pada kegiatan reintegrasi, di antaranya adalah asimilasi, remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Meski memiliki perbedaan dan persyaratan satu sama lain, keenam jenis hak di atas secara keseluruhan berorientasi pada kehidupan narapidana di lingkungan masyarakat. Narapidana berhak mendapatkan atau mengajukan hak-hak tersebut jika telah memenuhi beberapa persyaratan seperti yang dijelaskan pada pasal yang sama ayat 2, yaitu berkelakuan baik selama menjalani pembinaan, aktif dalam mengikuti program pembinaan, serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko (tidak berbahaya atau mengancam kesejahteraan orang lain). Narapidana yang akan dikembalikan pada masyarakat harus menunjukkan kualitas diri yang ideal sesuai dengan norma dan nilai kehidupan sehingga akan memperkecil peluang terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Reintegrasi sosial dapat diartikan sebagai proses kembalinya narapidana kedalam Pidana di Indonesia melibatkan potensi keterkaitan antara aparat penegak hukum. Setiap peraturan perundang-

Kehidupan bermasyarakat. . Berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan Pasal 10 ayat 1, disebutkan bahwa setidaknya ada enam jenis hak narapidana yang merujuk pada kegiatan reintegrasi, di antaranya adalah asimilasi, remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Meski memiliki perbedaan dan persyaratan satu sama lain, keenam jenis hak di atas secara keseluruhan berorientasi pada kehidupan narapidana di lingkungan masyarakat. Narapidana berhak mendapatkan atau mengajukan hak-hak tersebut jika telah memenuhi beberapa persyaratan seperti yang dijelaskan pada pasal yang sama ayat 2, yaitu berkelakuan baik selama menjalani pembinaan, aktif dalam mengikuti program pembinaan, serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko (tidak berbahaya atau mengancam kesejahteraan orang lain). Narapidana yang akan dikembalikan pada masyarakat harus menunjukkan kualitas diri yang ideal sesuai dengan norma dan nilai kehidupan sehingga akan memperkecil peluang terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana.

Selain bergantung pada proses pembinaan yang dijalankan di Lapas, keberhasilan reintegrasi sosial narapidana juga tak lepas dari peran narapidana itu sendiri. Sebagai pelaku utama dalam menjalani kehidupan, narapidana diwajibkan untuk menghindari perilaku-perilaku tercela (tindak pidana) agar masyarakat sekitar tidak merasa terancam dan narapidana dapat diterima kembali untuk hidup berdampingan seperti masyarakat pada umumnya. Meski demikian, proses ini

tergolong tidak mudah mengingat perspektif masyarakat awam terhadap narapidana cenderung negatif. Kondisi ini sesuai dengan yang ditemukan oleh Manurung (2014) dalam pembahasan tentang faktor-faktor penyebab narapidana dapat melakukan tindak pidana selama menjalani bebas bersyarat di mana salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kegagalan reintegrasi sosial adalah faktor sosial atau lingkungan tempat narapidana menjalani kehidupan. Masyarakat sekitar cenderung beranggapan buruk, menghindar, dan enggan melakukan interaksi sehingga berdampak pada kondisi mental dan perekonomian narapidana itu sendiri. Kesejahteraan hidup narapidana dan keluarganya kemudian menjadi rendah yang pada akhirnya mendorong narapidana untuk melakukan segala hal, salah satu peluang terbesar adalah melakukan tindak pidana kembali.

Berbagai macam hambatan dalam upaya reintegrasi sosial sedikit banyak akan berdampak pada psikologis narapidana itu sendiri. Meski saat pengajuan reintegrasi ada perasaan bahagia karena akan segera bebas dari kurungan, namun di lain sisi juga ada kekhawatiran tentang permasalahan lainnya khususnya tentang persepsi masyarakat kepada narapidana itu sendiri. Kondisi ini kemudian memunculkan suatu kecemasan dalam diri narapidana. Kecemasan merupakan suatu kondisi emosional dimana ditandai dengan adanya rasa takut yang diliputi kekhawatiran akan beberapa hal yang terjadi di masa yang akan datang (Surya, 2013). Kondisi ini muncul karena adanya perubahan aspek sosial sebelum dan saat narapidana menjalani pembebasan bersyarat. Perubahan tersebut terwujud dalam perbedaan aktivitas hidup sehari-hari di mana sebelumnya narapidana melakukan kegiatan pembinaan di Lapas kemudian saat bebas harus kembali berbaur dengan masyarakat yang multi-perspektif. Kecemasan yang muncul dalam diri narapidana kemudian menghasilkan suatu respons terhadap bahaya atau ancaman yang berpeluang muncul di kehidupan dalam bermasyarakat.

Menurut pendapat dari Putri (2021), disebutkan bahwa kecemasan yang dirasakan individu sebagai respons adanya perubahan sosial di sekitarnya dapat membawa kepada hal yang positif dan juga bisa membawa kepada hal yang lebih negatif. Hal ini disebabkan karena dengan adanya kecemasan, individu merasa bahwa akan menghadapi suatu ancaman di masa yang akan datang sehingga terdorong untuk mempersiapkan diri untuk mengantisipasi. Meski demikian, tidak semua individu dapat melakukan hal tersebut. Beberapa individu yang mengalami kecemasan juga ada yang tidak bisa mengontrol diri sehingga menghasilkan suatu ketakutan yang lebih besar dan cenderung membuat kehidupan menjadi stagnan. Selain itu, ketidakmampuan dalam mengontrol ketakutan akibat dari rasa kecemasan dapat mendorong individu melakukan perilaku yang berbahaya seperti percobaan bunuh diri.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana individu mengontrol kecemasan adalah konsep diri. Konsep diri merupakan suatu pemahaman individu tentang dirinya sendiri di mana hal ini merupakan hasil dari proses fisiologis dan psikologis atas kegiatan interaksi sosial. Keberadaan konsep diri dalam kehidupan individu tergolong penting sebab hal tersebut mempengaruhi bentuk perilaku dalam hal penyesuaian terhadap berbagai rangsangan, pengaruh, situasi, dan kondisi di lingkungan sekitar (Amin, 2016). Perjalanan hidup individu dengan konsep diri yang tinggi cenderung berjalan normal dan sesuai rencana sebab individu tersebut memiliki kapabilitas untuk mengantisipasi dan menyesuaikan

segala bentuk pola kehidupan. Kemampuan tersebut secara tidak langsung menghasilkan berbagai macam perilaku yang positif, salah satunya adalah mengontrol kecemasan diri dengan baik.

Analisis keterkaitan antara konsep diri dengan kecemasan pada dasarnya telah dilakukan beberapa kali di penelitian sebelumnya. Musri dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Konsep Diri dengan Kecemasan dalam Mematuhi Aturan pada Santri Dayah Insan Qurani Aceh menemukan bahwa konsep diri dengan kecemasan memiliki hubungan negatif yang cukup signifikan. Semakin tinggi konsep diri yang ada dalam individu, maka kecemasan yang dimiliki akan semakin rendah (2020). Adapun kecemasan yang dikaji merujuk pada perubahan peraturan di Asrama yang mengakibatkan perubahan aspek sosial di lingkungan santri tersebut. Ada satu kesamaan dari penelitian yang ditemukan dengan penelitian ini yaitu subjek sama-sama sedang/akan mengalami suatu perubahan sosial di mana hal tersebut membuat rutinitas hidup menjadi berubah. Akibat perubahan tersebut, muncul sebuah kecemasan dan menghasilkan suatu persepsi akan adanya ancaman dari perubahan yang terjadi.

Proses reintegrasi sosial yang dilakukan pada narapidana juga ditemukan suatu perubahan sosial. Meski pada awalnya narapidana sudah pernah hidup dalam lingkungan masyarakat, namun saat bebas dari kurungan pasca menjalani pembinaan tentu akan dijumpai perbedaan yang cukup drastis, khususnya jika dilihat dari perspektif orang di sekitar.

Sebagai upaya untuk menghadapi perubahan yang terjadi, narapidana harus dipersiapkan dari berbagai macam aspek, mulai dari psikologis, kepribadian, kondisi fisik, serta keterampilan. Melakukan studi kecemasan yang dihubungkan dengan konsep diri pada narapidana merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan reintegrasi sosial dari aspek psikologis. Dari dua penelitian sebelumnya, diketahui bahwa kecemasan sangat berpengaruh terhadap pola perilaku individu setelah mengalami perubahan sosial. Pengontrolan kecemasan apakah berorientasi pada hal positif atau negatif dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam memahami diri sendiri (konsep diri). Jika kondisi konsep diri dan kecemasan pada narapidana yang akan reintegrasi sosial diketahui, maka akan ditemukan kesiapan secara psikologis untuk kembali hidup di lingkungan masyarakat. Analisis pengaruh konsep diri terhadap tingkat kecemasan juga akan menunjukkan seberapa besar kemampuan narapidana dalam mengontrol kepribadian diri ke arah yang lebih positif sehingga dapat ditemukan suatu pemetaan psikologis narapidana yang sehat dan tidak sehat (dalam konsep pengontrolan kecemasan). Dari hasil tersebut, nantinya pihak Lapas sebagai unit pelaksana teknis pembinaan dapat memaksimalkan aktivitas pembinaan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kondisi psikologis narapidana agar narapidana yang akan reintegrasi sosial benar-benar mampu beradaptasi kembali di lingkungan Masyarakat.

Lapas Kelas IIB Tulungagung merupakan salah satu UPT yang berada di bawah naungan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Mengacu pada data jumlah narapidana dan jenis tindak pidana yang dilakukan per tanggal 31 Desember 2022, setidaknya ada 34.513 WBP yang tersebar di seluruh Lapas/Rutan di Jawa Timur dengan 12 jenis tindak pidana. Tidak adanya persiapan secara psikologis khususnya dalam hal menghadapi perubahan sosial setelah menyandang status mantan

narapidana menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan konsep diri dan tingkat kecemasan narapidana di Lapas Kelas IIB Tulungagung yang akan menjalani reintegrasi sosial. Selain mendeskripsikan kedua variabel tersebut, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis korelasi berupa identifikasi pengaruh antara konsep diri terhadap tingkat kecemasan yang kemudian akan ditemukan seberapa besar kesiapan narapidana dalam menghadapi perubahan sosial yang akan dialami. Narapidana yang diteliti adalah narapidana yang tercatat melakukan pengajuan reintegrasi di Lapas Kelas IIB Tulungagung. Mengingat bahwa proses pengajuan dan pemberian hak integrasi terjadi dalam kurun waktu tertentu, maka data yang digunakan akan mengacu pada saat waktu pengumpulan data dilakukan. Selain bergantung pada proses pembinaan yang dijalankan di Lapas, keberhasilan reintegrasi sosial narapidana juga tak lepas dari peran narapidana itu sendiri.

Metode PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif dapat disebut sebagai suatu metode yang syarat akan angka, di mana hampir di setiap tahap mulai dari pengumpulan data, penganalisan data, serta penginterpretasian hasil penelitian selalu melibatkan angka hasil dari komputasi atau perhitungan statistik (Fauzi, dkk., 2022). Desain penelitian merupakan suatu upaya yang dilakukan peneliti dalam merumuskan karakteristik tahapan/proses penelitian yang dilakukan dengan bergantung pada rumusan masalah dan hipotesis yang diuji (Abdullah, 2015). Rumusan masalah dan hipotesis dalam penelitian ini sama-sama menyangkut tentang hubungan antara variabel penelitian. Konsep diri sebagai variabel bebas akan dikorelasikan dengan variabel terikat penelitian, yaitu tingkat kecemasan narapidana. Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian berikut termasuk ke dalam desain penelitian korelasi. Desain korelasi merupakan tipe penelitian yang berusaha untuk menemukan bentuk hubungan antar variabel yang di dalamnya terdapat analisis signifikansi hubungan, arah hubungan, dan juga besaran nilai hubungan yang dimiliki (Abdullah, 2015). Dengan demikian, desain penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel konsep diri dengan tingkat kecemasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Konsep Diri Terhadap Tingkat Kecemasan Narapidana yang Akan Reintegrasi Sosial

A. Sumber Data

Sumber data merupakan segala hal seperti orang, benda, fenomena, dan lain sebagainya yang dipilih oleh peneliti karena berpeluang menghasilkan suatu data yang relevan dengan masalah penelitian (Abdullah, 2015). Mengacu pada jenis data penelitian, sumber data terbagi ke dalam sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari responden utama penelitian. Sumber data sekunder berkaitan dengan data sekunder, yaitu data penelitian yang didapatkan dari sumber tidak langsung (tidak dari responden utama) melainkan dari hal lain seperti subjek sekitar, dokumen, atau hal relevan lainnya (Fauzi, dkk., 2022).

Sumber data primer dalam penelitian ini berbentuk orang (*person*), yaitu narapidana yang menghuni Lapas Kelas IIB Tulungagung.

2. Sumber data sekunder berupa benda (*things*) yang terdiri atas literatur terdahulu dan dokumen Lapas Kelas IIB Tulungagung yang menunjang proses pengkajian data penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dapat diartikan sebagai suatu kumpulan unit yang menjadi sasaran peneliti untuk dilakukan pengkajian atau penganalisisan ciri dan karakteristiknya (Abdullah, 2015). Mengingat bahwa sumber data primer berbentuk orang (*person*), maka sekumpulan unit dalam populasi berikut merujuk pada sekumpulan orang. Populasi penelitian ini adalah narapidana di Lapas Kelas IIB Tulungagung yang akan reintegrasi sosial. Mengacu pada data per 20 Februari 2022, tercatat ada 45 narapidana yang masuk dalam kriteria tersebut dengan rincian 22 narapidana asimilasi rumah, 8 narapidana cuti bersyarat, dan 15 narapidana bebas bersyarat. Dengan demikian, jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 orang.

Sampel dapat diartikan sebagian kecil dari populasi yang dianggap dapat mewakili atau merepresentasikan karakteristik keseluruhan populasi (Fauzi, dkk., 2022). Melakukan *sampling* terhadap populasi pada akhirnya akan terjadi pengurangan jumlah subjek yang diteliti. Menurut Abdullah (2015), ada dua kriteria untuk menentukan sampel penelitian, yaitu jika jumlah populasi di bawah 100 maka harus diambil 100% sebagai sampel dan jika populasi di atas 100 atau tergolong besar, peneliti dapat mengambil 10-15%, 20-25%, dan atau persentase lainnya dengan pertimbangan kemampuan peneliti dalam menjalankan penelitian. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jumlah populasi adalah 45 orang sehingga jumlah sampel yang digunakan penelitian sama seperti jumlah populasi, yaitu sebanyak 45 orang.

A. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebagai upaya untuk menguji kelayakan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Indikator angket dikatakan sudah valid atau belum adalah berpatokan pada hasil koefisien *product moment* yang didapatkan (r hitung). Item dikatakan valid jika nilai r hitung tergolong lebih besar dibandingkan r tabel. Harga r tabel disesuaikan pada ketetapan nilai r tabel dengan didasarkan pada jumlah sampel yang diuji dan tingkat signifikansi yang diharapkan (Ananda dan Fadhli, 2018). Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 30 orang ($n = 30$ orang) dan tingkat signifikansi adalah 0,05 (5%) sehingga diperoleh harga r tabel sebesar 0,361. Dari 32 item angket yang diuji, diketahui bahwa sebanyak 30 item tergolong valid dan 2 item lainnya tergolong tidak valid.

Setelah melalui uji validitas, angket konsep diri kemudian dilakukan uji reliabilitas.

Item	Kriteria	r ₁₁	Status	Item	Kriteria	r ₁₁	Status
X1				X17	≥ 0,70	0,948	reliable
X2	≥ 0,70	0,950	reliable	X18	≥ 0,70	0,950	reliable
X3	≥ 0,70	0,947	reliable	X19	≥ 0,70	0,947	reliable
X4	≥ 0,70	0,948	reliable	X20	≥ 0,70	0,947	reliable
X5	≥ 0,70	0,948	reliable	X21	≥ 0,70	0,949	reliable
X6	≥ 0,70	0,947	reliable	X22	≥ 0,70	0,948	reliable
X7	≥ 0,70	0,949	reliable	X23			
X8	≥ 0,70	0,948	reliable	X24	≥ 0,70	0,950	reliable
X9	≥ 0,70	0,949	reliable	X25	≥ 0,70	0,949	reliable
X10	≥ 0,70	0,950	reliable	X26	≥ 0,70	0,948	reliable
X11	≥ 0,70	0,949	reliable	X27	≥ 0,70	0,949	reliable
X12	≥ 0,70	0,949	reliable	X28	≥ 0,70	0,947	reliable
X13	≥ 0,70	0,948	reliable	X29	≥ 0,70	0,948	reliable
X14	≥ 0,70	0,948	reliable	X30	≥ 0,70	0,949	reliable
X15	≥ 0,70	0,947	reliable	X31	≥ 0,70	0,947	reliable
X16	≥ 0,70	0,949	reliable	X32	≥ 0,70	0,949	reliable

Koefisien reliabilitas tertinggi adalah sebesar 0,950 yang ditemukan pada item X2, X10, X18, dan X24. Item X3, X6, X15, X19, X20, X28, dan X31 menjadi item dengan koefisien reliabilitas terendah yaitu sebesar 0,947.

Konsep diri merupakan variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep diri diartikan sebagai gambaran individu terkait dirinya sendiri yang dipengaruhi oleh kemampuan berpikir dan reaksi atas segala objek di sekitarnya. Adapun penggambaran diri yang dimaksud meliputi beberapa hal, mulai dari aspek fisik, sosial, psikologis, emosional aspiratif, serta segala pencapaian yang diperoleh selama menjalani kehidupan (Hurlock dalam Ghufuron & Risnawita, 2017).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Asimilasi	22	48.9	48.9	48.9
	Cuti Bersyarat	8	17.8	17.8	66.7
	Pembebasan Bersyarat	15	33.3	33.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11-20	3	6.7	6.7	6.7
	21-30	23	51.1	51.1	57.8
	31-40	14	31.1	31.1	88.9
	41-50	4	8.9	8.9	97.8
	51-60	1	2.2	2.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

1. Uji Rank Spearman

Uji *rank spearman* berupaya untuk menunjukkan apakah terdapat hubungan antara variabel penelitian, yaitu konsep diri dan tingkat kecemasan narapidana. Berdasarkan *output* analisis di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi *rank spearman* sebesar 0,793. Mengacu pada hal tersebut, diperoleh dua informasi yang berkaitan dengan kekuatan hubungan dan arah hubungan. Kekuatan hubungan mengacu pada seberapa kuat tingkatan korelasi yang terjadi antara variabel konsep diri dan tingkat kecemasan narapidana. Menurut pendapat dari Ananda dan Fadhli, kekuatan korelasi dapat dikelompokkan menjadi lima tingkatan, yaitu Korelasi Sangat Lemah (0,00 – 0,25); Korelasi Cukup (0,26 – 0,50); Korelasi Kuat (0,51 – 0,75); Korelasi Sangat Kuat (0,76 – 0,99); dan Korelasi Sempurna (1,00) (2018). Koefisien korelasi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,793 sehingga masuk dalam rentang nilai 0,76 – 0,99. Dengan demikian, kekuatan hubungan antara variabel konsep diri dengan tingkat kecemasan berada pada kategori Sangat Kuat.

2. Uji Regresi Sederhana

Setelah diketahui bahwa kedua variabel penelitian memiliki hubungan atau korelasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji regresi. Uji regresi bertujuan untuk menggambarkan pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat.

- 1) Nilai konstanta a sebesar 40,415 bermakna bahwa jika variabel konsep diri tergolong nol (tidak bernilai), maka nilai yang dimiliki oleh variabel tingkat kecemasan narapidana adalah sebesar 40,415.
- 2) Koefisien regresi atau nilai b yang sebesar $-0,226$ bermakna bahwa jika ada peningkatan nilai pada variabel konsep diri, maka akan diikuti penurunan nilai pada variabel tingkat kecemasan sebesar 0,226.

PENUTUP

Kesimpulan

Konsep diri pada narapidana Lapas Kelas IIB Tulungagung yang akan reintegrasi sosial cenderung kurang. Hal ini didasarkan pada rekapitulasi jumlah narapidana, di mana sebanyak 25 responden atau 55,6% memiliki skor konsep diri di bawah *mean* (72,56) sedangkan yang melampaui skor *mean* adalah sebanyak 20 responden atau 44,4%. Selain itu, diketahui bahwa aspek *social self* dalam dimensi eksternal konsep diri memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 115 dari 180 (maksimal) sehingga menghasilkan persentase kemampuan sebesar 63,89%.

1. Sebanyak 44 narapidana Lapas Kelas IIB Tulungagung yang akan reintegrasi sosial terindikasi memiliki kecemasan dan 1 narapidana lainnya tidak memiliki kecemasan. Adapun kecemasan yang dimaksud memiliki tingkat yang berbeda, yaitu tingkat Ringan dengan 11 responden (24,4%), tingkat Sedang dengan 18 responden (40%), dan 15 responden (33,3%) masuk dalam kategori tingkat Berat. Gejala kecemasan yang sering ditemukan pada narapidana adalah Gejala Pernapasan dengan skor angket 90, sedangkan gejala yang terendah atau jarang ditemukan adalah Gangguan Tidur dengan skor angket sebesar 68.
2. Variabel konsep diri memberikan pengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel tingkat kecemasan. Hal ini didasarkan pada nilai t hitung sebesar $-7,512$ yang cenderung lebih kecil dibandingkan t tabel (dikonversi ke bilangan negatif) yaitu sebesar $-1,678$. Persamaan regresi yang ditemukan adalah $Y = 40,415 - 0,226 X$ yang memiliki beberapa interpretasi yaitu: (1) jika variabel konsep diri berjumlah 0 maka nilai variabel tingkat kecemasan adalah 40,415; dan (2) setiap ada peningkatan pada variabel konsep diri, maka akan diikuti penurunan nilai pada variabel tingkat kecemasan setidaknya sebesar 0,266.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Amin, S. (2016). *Pengantar Psikologi Umum*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Ananda, R., & Fadhli, M. (2018). *Statistik Pendidikan*. Medan: CV Widya Puspita.

- Budisetyani, I. G. P. A. W., Wideasavitri, P. N., & Marheni, A. (2016). *Bahan Ajar Psikologi Abnormal*. Bali: FK Udayana.
- Cummings, J. A. (2020). *Abnormal Psychology*. Saskatoon: University of Saskatchewan Open Press.
- Diah, I. (2019). *Pengaruh Syukur, Konsep Diri, dan Dukungan Sosial terhadap Optimisme Narapidana Remaja di Lapas*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., & Abdillah, F. (2022). *Metodologi Penelitian*. Banyumas: CV Pena Persada.
- Ghufron, M. N., & Risnawita, R. (2017). *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Handayani, S. (2018). *Pengaruh Konsep Diri dan Kecemasan Siswa terhadap Pemahaman Konsep Matematika*. *Jurnal Formatif*, 6 (1), 23-34.
- Hidayat, D. R. (2015). *Psikologi Kepribadian dalam Konseling*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Husnia, R. N. (2020). *Pengaruh Religiusitas terhadap Motivasi Sembuh Pasien Rawat Inap di RSUD Sumberrejo*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Manurung, M. (2014). *Faktor-Faktor Penyebab Narapidana Melakukan Kejahatan Selama Menjalani Pembebasan Bersyarat di Wilayah Hukum Bapas Pontianak Ditinjau dari Kriminologi*. Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Musri, A. (2020). *Hubungan Konsep Diri dengan Kecemasan dalam Mematuhi Aturan pada Santri Dayah Insan Qurani Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nurfadilah, Wahyuddin, M., & Irfan. (2020). *Hubungan Konsep Diri dengan Kecemasan Narapidana pada Rutan Kelas IIB Majene Tahun 2019*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6 (1), 38-51.
- Saleh, A. A. (2020). *Psikologi Sosial*. Makassar: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Subroto, M. (2021). *Peraturan-Peraturan dari Sistem Kependidikan ke Sistem Pemasarakatan Baru*. Jombang: CV Ainun Media.
- Surya, M. (2013). *Psikologi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Thahir, A. (2018). *Psikologi Perkembangan*. Lampung: UIN Raden Intan Press.